

## **MASYARAKAT MADANI: TAWARAN KONSEPTUAL UNTUK INDONESIA**

**Samodra Wibawa, Pradhikna Yunik Nurhayati**

Universitas Gadjah Mada

[samodra@ugm.ac.id](mailto:samodra@ugm.ac.id), [unique\\_glad2seeyou@yahoo.com](mailto:unique_glad2seeyou@yahoo.com)

### **ABSTRAK**

*Makalah ini akan membahas berbagai konsep/pendapat/pemikiran tentang civil society/masyarakat madani, yakni masyarakat yang egaliter dan sederajat, di mana setiap orang berpartisipasi membangun dan mengembangkan diri dan lingkungan mereka. Setelah itu makalah ini akan mengungkapkan perkembangan penyerapan konsep tersebut di Indonesia, untuk kemudian menyodorkan pemikiran tentang bangunan masyarakat madani yang cocok untuk negeri ini. Istilah “civil society” dan “masyarakat madani” sebenarnya memiliki landasan sejarah yang sangat berbeda. Kata “societies civilis” pertama kali dicetuskan oleh Cicero (orator Yunani kuno, 106-43 SM), dan baru ditemukan serta dikembangkan-kembali oleh Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704), Baron de Montesquieu (1689-1755) dan Jean Jacques Rousseau (1712-1778). Di mata mereka kekuasaan monarki absolut dan gereja ortodok harus dicairkan. Gerakan yang dikenal dengan istilah renaissance ini terjadi sekitar abad ke-16 sampai dengan ke-18. Berbeda dengan Civil society yang lahir dari penentangan terhadap otoritarianisme pemerintah dan gereja tersebut, konsep masyarakat madani mengacu pada cara pengelolaan negara(-kota) Madinah pada era Nabi Muhammad tahun 622-630. Masyarakat madani lebih menunjuk pada penerapan nilai-nilai moral spiritual (wahyu Allah) dalam pengelolaan negara/masyarakat, dituntun oleh seorang figur kuat yang dipercaya oleh seluruh warga. Pertanyaannya kemudian, konsep seperti apa yang sebaiknya atau yang cocok untuk Indonesia? Kondisi-kondisi seperti apa yang mengharuskan kita memiliki konsep dan bangunan masyarakat madani yang berbeda dengan negara lain, baik di Eropa maupun Asia?*

**Kata kunci:** masyarakat madani, civil society, otoritarianisme, moral, spiritual

## **CIVIL SOCIETY**

### **Masa Renaissance di Eropa**

*Renaissance* (Lt. *re-naitre*, kelahiran kembali) merupakan titik awal Eropa mengalami transformasi peradaban dari masa kegelapan (*dark age*) menuju era baru yang tercerahkan (*enlightenment*). Zaman antara abad ke-16 hingga ke-18 ini ditandai dengan lahirnya berbagai kreasi baru dalam ilmu, teknik, sosial, politik dan budaya, diilhami oleh kebudayaan Yunani dan Romawi Kuno.

Pada masa kegelapan pemikiran manusia sepenuhnya didoktrin oleh gereja, termasuk dalam pemerintahan, pengurusan atau pengelolaan negara. Zaman *Renaissance* memperkenalkan pandangan, bahwa manusia adalah majikan bagi dirinya sendiri, bukan budak dari raja yang nasibnya telah digariskan Tuhan. Nasib, penderitaan, dan kesengsaraan manusia bisa diperbaiki oleh kekuatan manusia, melalui akal dan bakatnya. Hal ini mengakibatkan agama diremehkan, terjadi sekularisasi. Semboyan mereka "*Religion was not highest expression of human values*". Bahkan Leon Batista Alberti (1404-1472, Italia) berani mengatakan, "*Man can do all thigs if they will.*" (Setyaningsih: 2011).

### **Konsep Dasar Civil Society**

Kata "*societies civilis*" pertama kali dicetuskan oleh Marcus Tullius Cicero (106-43 SM, Yunani) yang digunakan untuk menunjuk pada masyarakat politik yang memiliki hukum untuk pergaulan antar individu. Hukum inilah yang menandai keberadaban suatu masyarakat. Pada zamannya, masyarakat seperti ini adalah masyarakat yang tinggal di kota. Bahkan dikatakan bahwa proses pembentukan masyarakat sipil sebenarnya adalah pembentukan masyarakat kota.

Pada jaman Renaissance ditemukan beberapa pemikiran tentang masyarakat yang akhirnya menjadi cikal bakal *civil society*. Thomas Hobbes (1588-1679, Inggris) dalam teori kontrak sosial berpendapat, dalam kondisi alamiah, manusia mempunyai hasrat untuk menguasai manusia lain. Untuk menghindari ancaman tersebut, manusia

membuat kondisi buatan dengan mempercayakan hak-hak mereka pada orang atau lembaga yang diberikan kedaulatan penuh untuk menjaga kesepakatan. Pemegang kedaulatan berhak memerintah demi keselamatan masyarakat dan tidak dapat digugat karena mereka bukanlah bagian dari masyarakat. Maka kontrak sosial bukanlah kontrak antara penguasa dan yang dikuasai, melainkan kontrak masyarakat sendiri, sehingga istilah yang digunakan adalah kontrak sosial.

Sementara itu Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831, Jerman) dalam buku *Philosophy and Right*, menempatkan negara<sup>1</sup> dan masyarakat sipil dalam kerangka dialektika, yaitu keluarga sebagai tesis, masyarakat sipil sebagai antithesis, dan negara sebagai sintesis (Jatmiko:2008). Masyarakat sipil sebagai masyarakat bebas yang dapat memenuhi keinginan sejauh kemampuan adalah bagian terpisah dari keluarga dan negara. Dalam kerangka ini, masyarakat sipil adalah masyarakat bekerja yang ditandai dengan pembagian kelas sosial berdasarkan pembagian kerja. Negara sebagai jembatan antara masyarakat sipil dan keluarga melaksanakan fungsinya melalui hukum untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan tiap individu. Pembagian kerja inilah yang membuat oleh Karl Heinrich Marx, (1818-1883, Jerman) beranggapan bahwa masyarakat sipil tidak lebih dari masyarakat borjuis. Marx menganggap negara semata-mata alat bagi masyarakat borjuis untuk melanggengkan kekuasaan atas kaum buruh. Sedangkan para pemikir seperti Adam Ferguson (1723-1816, Skotlandia), Thomas Paine (1737-1809, Amerika) dan Alexis de Tocqueville (1805-1859, Prancis) memandang *Civil society* sebagai prasyarat untuk masyarakat demokratis dan pluralisme yang jelas-jelas berlawanan dengan kediktatoran dan otoritarianisme.

Dari berbagai konsep tentang *civil society*, Asrori S. Karni dalam Ahmad Baso (1999) menyimpulkan adanya lima teori *civil society*. *Pertama*, teori Hobbes dan Locke, yang menempatkan *Civil society*

---

<sup>1</sup> Kebanyakan penulis mengatakan “negara” untuk apa yang sebenarnya lebih tepat disebut “pemerintah”. Sekalipun banyak penyebutan “negara” yang sebenarnya tidak tepat, istilah itu tetap digunakan di sini, khususnya untuk mempertahankan keaslian kutipan. Namun mulai sub judul ke-3 kami benar-benar membedakan negara dan pemerintah.

sebagai penyelesaian dan peredam konflik dalam masyarakat. Jadi, *Civil society* disamakan dengan negara. *Ke-dua*, teori Adam Ferguson, yang melihat *Civil society* sebagai gagasan alternatif untuk memelihara tanggung jawab dan kohesi sosial serta menghindari ancaman negatif individualisme, berupa benturan ambisi dan kepentingan pribadi. *Civil society* dipahami sebagai entitas yang sarat dengan visi etis berupa rasa solider dan kasih sayang antar sesama.

*Ke-tiga*, teori Thomas Paine, yang menempatkan *Civil society* sebagai anti-thesis negara. Negara harus dibatasi sampai sekecil-kecilnya, karena keberadaannya malah menimbulkan kejelekan, sekalipun memang diperlukan (*necessary evil*). *Ke-empat*, teori Hegel dan Marx, yang tidak menaruh harapan berarti terhadap entitas *civil society*. Konseptualisasi mereka tentang *Civil society* bukan untuk memberdayakannya atau menobatkannya tetapi lebih untuk mengabaikan dan bahkan melenyapkannya. *Ke-lima*, teori Tocquiville, yang menempatkan *Civil society* sebagai entitas untuk mengimbangi (*balancing force*) kekuatan negara, meng-*counter* hegemoni negara dan menahan intervensi yang berlebihan oleh negara.

### **Perkembangan Konsep *Civil society* di Berbagai Negara**

Konsep *Civil society* yang muncul dari peradaban Eropa, diadaptasi oleh pakar-pakar dari belahan dunia yang lain, yang sudah tentu dipengaruhi kondisi sosio-kultural di masing-masing negara. Beberapa diantaranya dikemukakan disini (Tim ICCE UIN Jakarta:2005).

*Pertama*, Zbigniew Rau (1955-sekarang) berlatar belakang kajian terhadap kawasan Eropa Timur dan Uni Soviet mengatakan, bahwa *Civil society* merupakan suatu masyarakat yang berkembang dari sejarah, di mana individu dan perkumpulan bersaing satu sama lain guna mencapai nilai-nilai yang mereka yakini. Interaksi ini berlangsung dalam suatu ruang yang bebas dari pengaruh keluarga dan kekuasaan negara. Ruang ini bercirikan individualisme, pasar dan pluralisme.

*Ke-dua*, Han Sung-joo (tahun tidak diketahui) dengan latar belakang kasus Korea Selatan. Ia mengatakan bahwa, *Civil society* merupakan

sebuah kerangka hukum yang melindungi dan menjamin hak-hak dasar individu. Selain itu, konsep ini menunjuk pada ruang publik yang mampu mengartikulasikan isu-isu politik, gerakan warga negara yang mampu independen dan mengendalikan diri, yang secara bersama-sama mengakui norma-norma dan budaya yang menjadi identitas mereka. Solidaritas di antara mereka pada akhirnya akan membnetuk kelompok inti dalam *Civil society* ini. Konsep yang dikemukakan oleh Han ini menekankan pada adanya ruang publik (*public sphere*) serta mengandung empat ciri dan prasyarat bagi terbentuknya *civil society*, yakni: pertama, diakui dan dilindunginya hak-hak individu dan kemerdekaan berserikat yang bebas dari intervensi negara. Ke-dua, adanya ruang publik yang memberikan kebebasan bagi siapapun dalam mengartikulasikan isu-isu politik. Ke-tiga, adanya gerakan-gerakan kemasyarakatan yang berdasar pada nilai-nilai budaya tertentu. Ke-empat, adanya kelompok inti di antara kelompok pertengahan yang mengakar dalam masyarakat yang menggerakkan masyarakat dan melakukan modernisasi sosial ekonomi.

*Ke-tiga*, Kim Sunhyuk (tahun tidak diketahui), juga dalam konteks Korea Selatan mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan *Civil society* adalah suatu satuan yang terdiri dari kelompok-kelompok yang secara mandiri menghimpun dirinya dan gerakan-gerakan dalam masyarakat yang secara relatif otonom terhadap negara. Kelompok dan gerakan ini mampu melakukan kegiatan politik dalam suatu ruang publik guna menyatakan kepedulian mereka dan memajukan kepentingan-kepentingan mereka menurut prinsip-prinsip pluralisme dan kemandirian. Definisi ini menekankan pada adanya organisasi-organisasi kemasyarakatan yang relatif otonom terhadap kekuasaan negara. Eksistensi organisasi-organisasi ini mensyaratkan adanya ruang publik (*public sphere*) yang memungkinkan untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan tertentu.

*Ke-empat*, Muhammad AS. Hikam (1958-sekarang) dengan latar belakang Indonesia, memegang konsep de 'Tocquville, berpendapat bahwa *Civil society* adalah wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self-generating*), dan keswadayaan (*self-*

*supporting*), kemandirian tinggi terhadap dengan negara, dan keterikatan pada norma-norma atau nilai-nilai hukum. Sebagai ruang politik *Civil society* merupakan suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan dan refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh kondisi kehidupan material, dan tidak terserap di dalam jaringan-jaringan kelembagaan politik resmi. Di dalamnya tersirat pentingnya suatu ruang publik yang bebas (*the free public sphere*). Tempat dimana transaksi komunikasi yang bebas bisa dilakukan oleh warga masyarakat.

*Ke-lima*, Daniel Bell (1919-2011) dengan latar belakang Amerika, menyatakan bahwa *Civil society* memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, individu dan kelompok masyarakat memiliki kemandirian tinggi terhadap negara. Ke-dua, adanya ruang publik sebagai ruang bagi warga negara untuk terlibat politik aktif melalui wacana dan praksis berkaitan dengan kepentingan publik. Ke-tiga, ada kemampuan untuk membatasi kuasa negara agar tidak intervensionis (PMII Tulungagung:2010)

## **MASYARAKAT MADANI**

### **Lahirnya Masyarakat Madani**

Awalnya, Madinah bernama Yatsrib (Misrawi:2009). Yatsrib adalah kota yang sering menjadi perbincangan di dunia Arab karena kondisi masyarakatnya yang amat berbeda dengan kota-kota lain. Yatsrib adalah kota yang relatif aman, tentram dan damai. Pada mulanya, kota ini adalah wilayah kosong dimana orang-orang yang memiliki masalah baik konflik maupun ekonomi di negeri asal mereka kemudian melakukan eksodus. Para sejarawan menyebutnya sebagai kota formatif, yaitu kota yang dibentuk dan dibangun oleh orang-orang yang melakukan eksodus.

Hijrahnya Rasulullah dari Mekkah ke Madinah (622 M) disebabkan oleh semakin besarnya ancaman yang ditujukan kaum kafir Quraysh kepada kaum muslim. Masa-masa sulit Nabi di Mekkah untuk menyebarkan agama Islam ternyata mendapat sambutan dari penduduk Yatsrib pada masa itu. Berdasarkan wahyu Allah, Nabi

Muhammad akhirnya memutuskan untuk berhijrah ke Madinah demi mempertahankan agama dan membangun masyarakat Islam yang lebih baik. Di Madinah lah kemudian dakwah Islam berjalan lebih kondusif dan jumlah pemeluknya semakin besar.

Ketokohan Nabi yang begitu kuat akhirnya merelakan penduduk Yatsrib mengubah nama lama menjadi nama baru yang identik dengan Nabi dan pengikutnya, yaitu Madinah. Kota ini kemudian hari menjadi kota yang tidak hanya dimonopoli oleh kelompok tertentu, tetapi menjadi “milik bersama”, dimana keadilan, kebersamaan, dan kesetaraan menjadi sebuah komitmen untuk melahirkan peradaban dan tatanan baru.

Madinah, akhirnya menjadi titik awal lahirnya zaman baru dimana setiap kelompok mencapai konsensus untuk hidup berdampingan secara damai, saling menghargai, saling melindungi, serta mempunyai komitmen untuk menjaga keberlangsungan hidup tanpa diskriminasi dan eksploitasi. Periode Madinah yang ditandai dengan Piagam Madinah membuktikan bahwa Islam hadir bukan untuk menegasikan kelompok lain, tapi untuk bersama-sama membangun umat manusia tanpa mempedulikan latar belakang baik suku, ras, bahasa, agama, maupun nasionalitasnya.

### **Konsep-konsep Dasar Masyarakat Madani**

*“Orang-orang beriman tidak diperbolehkan membiarkan seseorang menanggung beban hidup yang berat di antara mereka. Mereka harus ditolong dengan cara yang baik... Orang-orang Yahudi hendaknya berpegang pada agama mereka, dan begitu pula orang-orang Islam hendaknya berpegang pada agama mereka.. Jaminan Allah itu setara, melindungi yang lemah di antara mereka.”* (Piagam Madinah, dalam Misrawi 2009 hlm.459). Mengacu pada beberapa poin Piagam Madinah tersebut, dapat disimpulkan bahwa moralitas yang dibangun masyarakat Madinah adalah moralitas publik yang tidak bersandar pada agama tertentu saja. Peradaban tinggi dapat terwujud karena adanya kehendak bersama untuk memulai kehidupan yang menjunjung tinggi persamaan, kesetaraan, keadilan, keadaban, serta toleransi.

Menurut Robert N. Bellah (1972) dalam Zuhairi Misrawi (2009:35), Madinah merupakan salah satu bentuk pemerintahan modern yang melandaskan konstitusinya pada nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi. Piagam Madinah mampu membangun konstitusi atau konsensus yang berlandaskan kebhinekaan kelompok, baik suku maupun agama. Madinah adalah masyarakat berperadaban tinggi yang mempunyai konsensus untuk menerima perbedaan dan kemajemukan, serta pentingnya kesetaraan dan spirit kewargaan. Secara substantif, Madinah menjadikan musyawarah sebagai sebuah landasan dalam bermasyarakat, dimana demokrasi menemukan momentum yang tepat dalam tradisi Islam.

Muhammad Jabir al-Anshari (1999) dalam Zuhairi Misrawi (2009:71) menguraikan bahwa ada tiga hal yang merupakan sendi peradaban Madinah, yaitu agama atau moralitas (*al-din*), kota (*al-madinah*), dan keadaban (*al-madaniyyah*). Salah satu kekhasan dari peradaban Madinah adalah adanya moralitas publik yang bersumber dari nilai-nilai yang inheren dalam agama, agama mempunyai peranan penting dalam transformasi sosial. Hadirnya agama dalam ruang publik bukan untuk melakukan diskriminasi terhadap kelompok tertentu, tetapi untuk mewujudkan toleransi diantara berbagai kelompok masyarakat yang ada. Kota sebagai sebuah sistem masyarakat, menjadikan agama sebagai acuan nilai untuk membangun masyarakat yang beradab.

Karen Armstrong (2002) dalam Zuhairi Misrawi (2009:31) mengatakan, “langkah Muhammad SAW untuk melaksanakan hijrah ke Madinah merupakan sebuah langkah revolusioner. Beliau berhasil menerapkan nilai-nilai Al Qur’an secara komprehensif. Hubungan antarkelompok yang sebelumnya dibangun diatas pertalian darah, kemudian diubah oleh Nabi berdasarkan ideologi yang sama. Nabi tidak melakukan pemaksaan kepada kelompok lain. Ia justru menyebut orang-orang Muslim, kaum pagan, dan Yahudi sebagai *ummah*, yang mana di antara mereka bersepakat untuk tidak saling menyerang dan menjamin kebebasan bagi setiap kelompok”.

Nurcholis Madjid (1999) dalam Muhammad Ikhsan (2008) tidak membedakan antara *Civil society* dan masyarakat madani. Walaupun keduanya berangkat dari latar belakang yang berbeda, namun keduanya mengacu pada kehidupan masyarakat yang sopan, teratur,

dan beradab. Masyarakat madani merupakan bangunan kebersamaan dimana masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang setara. Negara menghormati hak dan kewajiban tersebut dan semua kalangan memiliki kesadaran atas tanggungjawab dan peran yang dimiliki.

### **Perbandingan antara Masyarakat Madani dan Civil Society**

Walaupun *Civil society* dan masyarakat madani memiliki latar belakang yang berbeda, di Indonesia istilah masyarakat madani sering digunakan untuk menerjemahkan istilah *civil society*. Perbandingan antara *Civil society* dan masyarakat madani dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1.**  
**Persamaan dan Perbedaan *Civil society* dan Masyarakat Madani**

	Civil Society	Masyarakat Madani
Semangat	Kebebasan	Ketundukan pada agama, moral-spiritual
Peran negara	Dibatasi, masyarakat mandiri	Tidak dibatasi, negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat
Ruang publik, musyawarah, negosiasi, interaksi antar kelompok	Tersedia	Tersedia
Pluralitas	Diakui	Diakui

*Civil society* lahir dari masa renaissance yang memiliki keinginan kuat untuk melepaskan diri dari dominasi gereja dan agama. Nilai-nilai

kebebasan individu maupun kelompok menjadi acuan dalam mengelola masyarakat. Sedangkan masyarakat madani merujuk pada sebuah tatanan masyarakat yang diatur oleh agama, dimana nilai-nilai moral dan spiritual menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam masyarakat madani, negara lah yang bertanggung jawab terhadap urusan masyarakat (Zatmiko:2011). Negara bukan sekedar alat untuk menjamin dan menjaga kemaslahatan individu saja sebagaimana halnya liberalisme-kapitalisme, tetapi menjadi institusi yang mengurus kebutuhan individu, jamaah, dan masyarakat sebagai satu kesatuan, baik urusan dalam maupun luar negerinya, sesuai dengan peraturan tertentu yang membatasi hak dan kewajiban masing-masing. Pada *civil society*, campur tangan negara dalam urusan individu dibatasi. Masyarakat mandiri dan tidak bergantung pada negara untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan.

Ruang publik dan pluralitas, sama-sama mendapat tempat dalam *Civil society* maupun masyarakat madani. Ruang publik menjadi ruang interaksi antar kelompok untuk menegosiasikan kebutuhannya. Di ruang ini, perbedaan dan kemajemukan dapat terfasilitasi agar kesejahteraan individu maupun kelompok dapat tercapai.

## **MASYARAKAT MADANI INDONESIA**

### **Terbentuknya RI dan Impian Para Pendirinya**

Kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran Soekarno-Hatta sebagai proklamator Republik Indonesia dan Pancasila sebagai dasar negara. Diputuskannya Pancasila sebagai dasar negara, bukanlah hal yang mudah (Tim ICCE UIN Jakarta:2005). Tokoh-tokoh Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah, KH. Wahid Hasyim dari NU, dan KH. Achmad Sanusi dari PUI menolak Pancasila dan menginginkan Islam sebagai dasar negara. Sedangkan sekalipun Soekarno seorang muslim, ia tidak pernah mendasari perjuangannya dengan ideologi Islam. Didasari oleh semangat persatuan seluruh

rakyat Indonesia, Soekarno membangun semangat nasionalisnya kepada paham ideologi kebangsaan (nasionalisme).

Konsep nasionalisme Soekarno mendapat banyak kritik dari para tokoh Islam. Bahkan Mohammad Natsir mengkhawatirkan nasionalisme Soekarno dapat menjadi sikap fanatisme buta kepada tanah air. Menghadapi kritikan tersebut, Soekarno meyakinkan bahwa nasionalisme yang dikembangkan bukanlah nasionalisme berwatak sempit, ataupun *chauvinisme*, tetapi bersifat penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan, toleran, bercorak ketimuran, dan tidak agresif sebagaimana nasionalisme yang berkembang di Eropa.

Perdebatan serius tentang dasar negara yang dimulai sejak sidang BPUPKI berlanjut hingga kemerdekaan diproklamasikan. Orang-orang Kristen yang sebagian besar berada di wilayah Indonesia timur menyatakan tidak bersedia bergabung dengan RI kecuali bila unsur-unsur Islam dihapuskan dari Piagam Jakarta. Sila “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” akhirnya diganti menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sejak itu Pancasila menjadi dasar negara Indonesia yang berkedaulatan.

Indonesia sebagai sebuah bangsa yang memiliki kemajemukan baik suku bangsa, agama, kebudayaan, maupun bahasa, akhirnya dipersatukan oleh sebuah dasar negara yaitu Pancasila. Dasar negara yang diharapkan mampu mengakomodir kepentingan berbagai golongan sebagai perwujudan persatuan bangsa Indonesia.

### **Praktik Bernegara Kita dan Kelemahannya**

Sejak kemerdekaan sampai sekarang, Indonesia sudah mengalami berbagai macam demokrasi. Mulai dari demokrasi parlementer (1945-1959), demokrasi terpimpin (1959-1965), demokrasi Pancasila (1965-1998), sampai dengan demokrasi orde reformasi (1998-sekarang). Perkembangan demokrasi di Indonesia yang terus berubah tidak dapat dilepaskan dari penyesuaian demokrasi itu sendiri untuk dapat mewujudkan dirinya dalam berbagai sisi kehidupan berbangsa dan bernegara (Tim ICCE UIN Jakarta:2005).

Dimulai pada tahun 1945 (sebulan setelah proklamasi kemerdekaan), demokrasi parlementer pada akhirnya gagal mewujudkan demokrasi bagi Indonesia. Sistem demokrasi tersebut memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Karena fragmentasi partai-partai politik usia kabinet pada masa ini jarang dapat bertahan cukup lama, maka koalisi yang dibangun sangat gampang pecah. Hal ini mengakibatkan destabilisasi politik nasional. Akhirnya dikeluarkanlah Dekrit Presiden 5 Juli yang sekaligus mengakhiri sistem demokrasi parlementer.

Demokrasi terpimpin periode 1959 mengangkat Presiden Soekarno menjadi Presiden seumur hidup berdasarkan ketetapan MPRS No. III/1963. Periode ini bercirikan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik, serta tidak adanya fungsi kontrol kepada presiden. Demokrasi terpimpin pun akhirnya gagal membawa Indonesia menjadi negara yang demokratis. Absolutisme dan terpusatnya kekuasaan hanya pada diri pemimpin sehingga tidak adanya ruang kontrol sosial otomatis mengingkari nilai-nilai demokrasi itu sendiri.

Demokrasi Pancasila lahir sebagai upaya untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD selama masa demokrasi terpimpin. Beberapa rumusan tentang demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut: a. Demokrasi dalam bidang politik pada hakekatnya adalah menegakkan kembali azas-azas negara hukum dan kepastian hukum. b. Demokrasi dalam bidang ekonomi pada hakekatnya adalah kehidupan yang layak bagi semua warga negara. c. Demokrasi dalam bidang hukum pada hakekatnya bahwa pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan yang bebas yang tidak memihak. Namun demikian, demokrasi Pancasila hanya berlaku sebatas retorika. Pada tataran praksisnya, rezim orde baru tidak memberikan ruang bagi kehidupan demokrasi.

Demokrasi periode 1998 sampai sekarang, ditandai dengan meletusnya reformasi. Reformasi yang sukses menggulingkan rezim orde baru, diharapkan mampu menjadi titik balik bagi kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Partisipasi masyarakat dalam moment-moment politik menjadi tolok ukur berjalannya demokrasi di Indonesia.

Sayangnya, demokrasi yang sedemikian megah tidak ditopang oleh ekonomi yang baik dan kecerdasan intelektual yang mapan di tengah masyarakatnya. Berdasarkan pengalaman negara-negara yang demokrasinya sudah mapan, untuk mengukur tingkat kepercayaan publik pada institusi demokrasi tidak disandarkan pada banyaknya partisipasi masyarakat. Yang menjadi indikasi bagi institusi demokrasi tersebut adalah apakah partisipasi politik tersebut dilakukan secara sukarela, atau dibayar dan digerakkan.

Demokrasi masa kini yang masih mengacu pada kuantitas dan angka-angka partisipasi masyarakat, pada akhirnya juga belum mampu membawa Indonesia ke kehidupan berdemokrasi seperti yang diharapkan. Demokrasi belum mampu menjadikan dirinya sebagai solusi kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kesenjangan ekonomi yang tinggi, ketidakpercayaan publik terhadap institusi demokrasi, kesejahteraan rakyat yang masih sebatas retorika, menjadi pertanyaan kemudian. Arah demokrasi Indonesia sampai saat ini belum menemukan kejelasan.

### **Masyarakat Madani: Tawaran Konseptual untuk Indonesia**

Barat dengan pengalaman buruknya terhadap dominasi gereja menjadikan sekularisme sebagai ideologi dalam menjalani kehidupan. Gereja yang dominan gagal membangun kepercayaan menuju kehidupan manusia yang lebih baik. Maka dapat dimaklumi jika masa *renaissance* membuat masyarakat Eropa memisahkan kehidupan “dunia” dari campur tangan “Tuhan”. Namun demikian, trauma Barat terhadap agama/gereja tidak berarti bahwa agama buruk bagi kehidupan manusia. Sekitar seribu tahun sebelumnya, Madinah membuktikan bahwa nilai-nilai spiritual agama mampu mengantarkan manusia ke kehidupan yang baik, termasuk menyatukan kelompok-kelompok yang beraneka ragam coraknya.

Walaupun *Civil society* dan masyarakat madani memiliki kesamaan, keduanya memiliki semangat yang berbeda (lihat Tabel 1 dan penjelasannya di atas). Kehidupan masyarakat pada periode Madinah, dibangun atas dasar persaudaraan, toleransi, serta integritas. Moralitas publik bersumber pada nilai-nilai yang sesuai dengan agama. Oleh karena itu Agama berperan penting dalam

transformasi sosial. Periode Madinah menunjukkan masyarakat berperadaban tinggi harus didasari oleh konsensus untuk menerima perbedaan dan kemajemukan dengan spirit kesetaraan dan kewargaan. Begitu juga dengan musyawarah sebagai landasan bermasyarakat, bukan semata-mata otokrasi dan ketaatan pasif.

Indonesia dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai sila pertama Pancasila tidak dapat melepaskan diri dari nilai-nilai spiritualitas yang sejak dulu menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Kemajemukan masyarakat Indonesia yang sama dengan kondisi masyarakat Madinah memungkinkan Indonesia mengadopsi nilai-nilai masyarakat madani. Walaupun keberhasilan masyarakat madani tidak bisa dilepaskan dari peran besar Nabi Muhammad, konsep-konsep yang tertuang dalam Piagam Madinah juga dapat diadopsi Indonesia.

Pertama, nilai-nilai spiritual. Masyarakat Madinah terdiri dari berbagai suku dan agama. Moralitas publik dibangun berdasarkan nilai-nilai spiritual yang meletakkan Tuhan sebagai sosok transenden tempat bergantungnya manusia. Hal ini sesuai dengan kondisi Indonesia yang masyarakatnya menganut berbagai macam agama. Nilai-nilai spiritual dalam agama seperti toleransi dan tolong menolong pada dasarnya bersifat universal, sehingga dapat membawa manusia ke kehidupan yang lebih baik.

Ke-dua, peran pemerintah. Bila konsep *Civil society* membatasi peran pemerintah dalam kehidupan masyarakat, masyarakat madani justru menyerahkan tanggungjawab kesejahteraan masyarakat pada pemerintah. Pemerintah menjadi institusi yang mengurus kebutuhan individu dan masyarakat sebagai sebuah kesatuan. Pemenuhan kebutuhan individu tidak hanya berlandaskan semangat liberalisme-kapitalisme yang menjadikan kebebasan individu sebagai acuan dalam bermasyarakat. Pemerintah berfungsi untuk menjamin setiap individu mendapatkan hak dan kewajibannya secara setara. Setiap kelompok memiliki kesadaran atas peran dan tanggungjawab yang diemban. Hal ini telah sesuai dengan UUD 1945 dimana pemerintah bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat.

Ke-tiga, adanya ruang publik. Ruang publik memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan gagasan dan memperjuangkan hak

serta kewajiban sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti kesempatan yang merata bagi masyarakat untuk mengakses lembaga publik termasuk fasilitas-fasilitasnya. Ruang publik juga memungkinkan masyarakat mengontrol jalannya pemerintahan. Karena masyarakat madani menjadikan musyawarah sebagai landasan dalam bermasyarakat, maka kediktatoran dan otoritarianisme tidak dapat ditolerir dalam pelaksanaan masyarakat madani.

Ke-empat, pluralitas. Perbedaan adalah hal yang pasti. Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan budaya membutuhkan toleransi sebagai landasan kehidupan bermasyarakat. Karena manusia membutuhkan orang lain, maka kesadaran untuk menerima pluralitas (perbedaan) sebagai bagian dari kehidupan adalah hal mutlak. Penerimaan atas setiap perbedaan akan menimbulkan semangat persatuan sebagai konsekuensi atas kemajemukan Indonesia.

Nilai-nilai spiritual, pemerintah sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, ruang publik sebagai ruang interaksi sosial dan alat kontrol terhadap jalannya pemerintahan, serta kesadaran untuk menerima pluralitas sebagai sebuah kesatuan adalah konsep-konsep yang diadopsi dari masyarakat madani untuk diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Dengan terpenuhinya keempat aspek tersebut, maka kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Periode Madinah telah membuktikannya. \*

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Baso, Ahmad. *Civil society versus Masyarakat Madani: Arkeologi Pemikiran "Civil Society" dalam Islam Indonesia*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1999
- Gaffar, Afan. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1993
- Halili. *Masa Depan Civil society di Indonesia: Prospek dan Tantangan*. CIVICS. Volume 3 Nomor 2 Desember 2006

- Hikam, Muhammad AS. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 1999
- Ikhsan, Muhammad. Nurcholis Madjid dan Pemikiran Masyarakat Madani. 19 Maret 2008 dalam <http://wacanaislam.blogspot.com/2008/03/nurcholish-madjid-dan-pemikiran.html>, dibuka tanggal 29 Juni 2011
- Jatmiko, Heru Wahyu. *Negara dan Masyarakat Sipil: Perspektif Hegel, Marx dan Gramsci*. 27 November 2008 dalam <http://gmnidki.multiply.com/journal/item/16>, dibuka tanggal 26 Juni 2011
- Misrawi, Zuhairi. *Madinah: Kota Suci, Piagam Madinah, dan Teladan Muhammad SAW*. Jakarta: Kompas, 2009
- Mowlana, Hamid. *Masyarakat Madani: Konsep, Sejarah dan Agenda Politik*. Yogyakarta: Shadra Press, 2010
- PMII Tulungagung. *Konsep Civil society dalam Perspektif Islam*. 8 Juni 2010 dalam <http://pmiitulungagung.wordpress.com/2010/06/>, dibuka tanggal 29 Juni 2011
- Praja, Ageng Nata. *Distorsi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Perspektif Civil society di Kabupaten Grobogan*. Tesis Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Semarang, 2009
- Setyaningsih, Wahyu. *Sejarah Renaissance*. 10 Februari 2011 dalam <http://sejarah.kompasiana.com/2011/02/10/sejarah-renaissance/>, dibuka tanggal 19 Juni 2011
- Tim ICCE UIN Jakarta. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, & Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media, 2005
- Wibawa, Samodra. *Siklus Politik Republik Indonesia: Akankah Sejarah Terulang?* 22 Juni 2001 dalam <http://opiniherry.wordpress.com/category/politik/page/2/>, dibuka tanggal 22 Juni 2011
- Zatmiko, Dwi. *Konsep Civil society dan Masyarakat Madani, Apakah Sepadan?* 06 Juni 2010 dalam <http://www.mitimahasiswa.com/berita-75-konsep-civil-society-dan-masyarakat-madani-apaakah-sepadan-bag.1-dari-2.html>, dibuka tanggal 21 Juni 2011